



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA "INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION"

Bukti Penetapan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Diskor/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 324951 - Website : apphIndonesia.org - Email : apphIndonesia@gmail.com

Nomor : 007/SP-PLN-INDONESIA/IX/2020
Lampiran : Bukti-bukti
Sifat : Sangat Penting
Perihal : **Perbaikan Permohonan Pengujian Materi Pasal 154 huruf (c) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD RI 1945**

Palembang, 08 September 2020

Kepada Yth.
**Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110**
di -
JAKARTA

Dengan Hormat,

Perkenalkanlah kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. Nama : **EKO SUMANTRI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian
Pembangkitan Keramasan
NIP : 8002051-B2
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia
(SP PLN Indonesia)
Alamat : Lingkungan III RT 006 RW 003, Timbangan, Kecamatan
Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera
Selatan;
Nomor KTP : 1610072612820001
NPWP : 58.367.305.8-306.000
Nomor KTA SP/SB : 01.8002051B2.ISECU.2019


Sebagai-----**Pemohon 1;**

2. Nama : **SARWONO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian
Pembangkitan Keramasan
NIP : 7702061-B2
Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT PLN (Persero)
Indonesia (SP PLN Indonesia)
Alamat : Jln. Bungaran IV Lrg. Swadaya II RT.016 RW.003 Kel.8
Ulu Kec. Jakabaring kota Palembang
Nomor KTP : 1671021001770011
NPWP : 58.363.110.6-306.000
Nomor KTA SP/SB : 01.7702061B2.ISECU.2019

Sebagai-----**Pemohon 2;**

Dalam hal ini, bertindak secara perorangan dan/atau dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (Pengurus SP PLN Indonesia) dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia);

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**





SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA "INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION"

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon (0711) 374951 Website <http://plnindonesia.org> Email spptn.indonesia@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (vide bukti P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, P-62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P-76, P-77, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89, P-90, P-91, P-92, P-93, P-94, P-95, P-96, P-97, P-98, P-99, P-100, P-101, P-102, P-103, P-104, P-105, P-106, P-107, P-108, P-109, P-110, P-111, P-112, P-113, P-114, P-115, P-116, P-117, P-118, P-119, P-120, P-121, P-122, P-123, P-124, P-125, P-126, P-127, P-128, P-129, P-130, P-131, P-132, P-133, P-134, P-135, P-136, P-137, P-138, P-139, P-140 dan P-141), PEMOHON telah menerima kuasa dari Anggota Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia yang hanya mendapatkan Hak Usia Pensiun 46 Tahun, sebagai berikut :

NAMA ANGGOTA SP PLN INDONESIA	NIP
1. RIYONO	9717022KBY
2. MUKHAMAD SYAMSUL BACHTIAR	9817062KBY
3. ALDI SUNARDI	9817058KBY
4. ADY KRISDIANTO	9414013B2Y
5. FEBRI GUSTIAWAN	9717021KBY
6. DEKA DARMA SAPUTRA	9917090KBY
7. ERWANTO SAPUTRA	9717020KBY
8. ANGGI ROMA DONI	9615023B2Y
9. WISNU PRATAMA	9717023KBY
10. ARI ANDRIAN	9414017B2Y
11. JULIANSYAH P.	9313013B2Y
12. BENI SUPRIADI	9413021B2Y
13. MUHAMMAD ABEIRIO	9513018B2Y
14. ZAKA AL JAYUSI	9717024KBY
15. MUHAMMAD HIDAYATULLAH	9413022KBY
16. EGI WILLIANTARA	9313017B2Y
17. M. ALF AKBAR BARAF	9413015B2Y
18. RISKY YUSA PUTRA	9817063KBY
19. ADITYA HARIANTO	9615020B2Y
20. NAKASI NAKINO	9413011B2Y
21. RECO RAMBANG PN	9413019B2Y
22. I PUTU ARI KRISTIANA	9615010HY
23. I PUTU ARYA SUARDIKA	9212020HY
24. IDA AYU MADE NOPITA DEWI	9617006DFY
25. KADEK BAYU WEDANA	9717011DFY
26. AGUS AGUNG YUNAEDI	9312033HY
27. KOMANG LOVI TRY ARIANA	9817022DFY
28. ADITTYA PUTERA PRADANA	9212018HY
29. I GEDE EKA ABDI NOVIARTHA	9413023HY



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA "INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION"

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Dismaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : 0711) 77951 - Website : plnindonesia.org - Email : spkpln@gmail.com

30.	I MADE TRIANANDA PRAMANA PUTRA	9817024DFY
31.	I GST LANANG YOGA ASMARA BAWA	9212015HY
32.	I NYOMAN SURYA NURIANA	9312025HY
33.	I MADE DWIKA CANDRA	9817015DFY
34.	PUTU GEDE YUDI ADNYANA	9212005HY
35.	I GUSTI NGURAH MAHENDRA	9212019HY
36.	I GUSTI PUTU NGURAH BAGUS ABDI NEGARA PRADITYA	9817020DFY
37.	I GUSTI NYOMAN HARRY SUTRISNA	9515004HY
38.	ALIT YOGA WAISNAWA	9515001HY
39.	PUTU VIRIYA SAMVARA PASEK SUCARITA	9313010HY
40.	NI KETUT ARI TURMITA DEWI	9617001DFY
41.	PUTU WIDA SUDARMAWAN	9817030DFY
42.	I NENGAH YUDIARA	9413019HY
43.	KRISHNA DIVA PRATIWINDHYA	9817023DFY
44.	MADE BARRY PRASTA WIJAYA	9717012DFY
45.	IDA BAGUS ARI PRAMANA PUTRA	9817017DFY
46.	I MADE SURYA ARCANA DESA	9817029DFY
47.	MADE WISNA JULIARTA PUTRA	9817029DFY
48.	I GEDE ASTADI SASTRAWAN	9212016HY
49.	LUH AYU HANDAYANI	9817028DFY
50.	DEWA NYOMAN ARY SURYANTO	9313003HY
51.	DONA QUEEN PINKY AISYANDHA	9717007DFY
52.	MADE BRIANALA	9312021HY
53.	I GUSTI AGUNG PRADNYA PUTRA PRATAMA	9312032HY
54.	I GUSTI AYU MADE SRI HANDAYANI	9817032DFY
55.	I GEDE EKA PUTRA HAMANDA	9817018DFY
56.	PUTU JULIARTAWAN	9212010HY
57.	PUTU ARI WISNU SAPUTRA	9312039HY
58.	I MADE ADI WIDANA	9212014HY
59.	I GUSTI NYOMAN ARYGRAHA	9312027HY
60.	I NYOMAN YOGA ARYANATA	9717009DFY
61.	I PUTU AGUS PARAMARTHA	9112003HY
62.	NIAYU NETISIA	9817014DFY
63.	I GEDE ARI ANDIKA	9313002HY
64.	KETUT WIDIA ATMAJA	9212013HY
65.	I GUSTI NGURAH PUJA MANTRAWAN	9715013HY
66.	PUTU AYU ARIRUSCITA	9717013DFY
67.	I PUTU AGUS ARYANA PUTRA	9312034HY
68.	ADI KUSWADI	9312040HY
69.	I WAYAN GEDE JULKANTARA YASA	9817025DFY
70.	MADE ARI PRADITHA SETIAWAN	9515002HY



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA "INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION"

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telp : (0711) 374951 - Website : appla.indonesia.org - Email : appla.indonesia@gmail.com

71.	PUTU PRATAMA ANGGA WIGUNA	9413005HY
72.	ANAK AGUNG YUTA HARISCHANDRA	9413024HY
73.	I PUTU AGUS WIRA CITTA	9312035HY
74.	I WAYAN ARY SETIAWAN	9212017HY
75.	ANUGRAH HIDAYAT	9615007HY
76.	DEWA PUTU OKA CAHYANA	9313004HY
77.	I MADE ADI DEWANTARA	9213001HY
78.	I KOMANG JEPRI ELSA PUTRA	9715012HY
79.	I KADEK ARYA ADI SETAWAN	9513025HY
80.	I NYOMAN RAI PUTRA SANDHI HARTA	9715011HY
81.	I KADEK ADI ANTARA	9313009HY
82.	I KADEK DODY ARTHADI	9917035HY
83.	I GEDE ADI SURYANDIKA	9212007HY
84.	I GD BASUDEVA GUNARTHA	9312036HY
85.	I KADEK NATA SURYA AGASTYA	9212012HY
86.	NGURAH ALIT PUTRA SUPANGKAT	9312029HY
87.	I MADE AGUS BUDIARTA	9617004DFY
88.	I GEDE DHARMA KUSUMA	9817016DFY
89.	MUHAMMAD ALWI RIZQILLAH	9615006HY
90.	I PUTU SUDARMAWAN	9413015HY
91.	AGUS NOVAN PRASATYA	9313013HY
92.	I KETUT DENIS PURNAMA YADNYA	9717008DFY
93.	RICKY SETIAWAN HIDAYAT	9313014HY
94.	I MADE WAHYU SUPRIYATNA	9817033DFY
95.	I PUTU ARI PURNAWAN	9817027DFY
96.	I MADE ADHI PRADNYANA	9817019DFY
97.	I GUSTI PUTU SETIAWAN	9615005HY
98.	I BGS BHUJANGGA AGUNG KRISNA DWIYANA	9817021DFY
99.	KADEK PURNAWAN	9312037HY
100.	GUSTI PUTU HERYX KERTA NUGRAHA	9413018HY
101.	MADE DERIAWAN	9212011HY
102.	DIAN CAHYATI	9817034DFY
103.	ADE NGURAH ARYA DANA	9212008HY
104.	I GEDE ANDI PRANATHA	9312024HY
105.	I PUTU ADI SUCITA	9212006HY
106.	I NYOMAN GEDE RESTU MAHADIVA	9617002DFY
107.	I PANDE GEDE ARDIKA	9312023HY
108.	PUTU AGUS SURYA NEGARA	9312026HY
109.	PUTU ANDRA ARYANTA	9112004HY
110.	NOVA SANDYTIA PUTRA	9413007HY
111.	PUTU ADINDA DAMAYUNI	9617005DFY



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA “INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION”

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.350/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : 0711 374951 Website : spphikadansos.org Email : spphikadansos@gmail.com

112. I PUTU WINDHU SUGIARTANA

9413017HY

Dengan ini PEMOHON mengajukan **Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) (vide bukti P-1)** terhadap **Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (vide bukti P-2);**

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah Lembaga baru yang berfungsi mengawal Konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.
2. Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah Pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah (selanjutnya disebut UU MK) (**vide bukti P-3**) yang pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan :
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. **Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”;*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076),



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA “INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION”

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 379431 - Website : applnindonesia.org - Email : applnindonesia@gmail.com

selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan Konstitusi (*In-Constitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun per-Pasal-nya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Konstitusionalitas Pasal-Pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusional suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945**;
8. Bahwa dalam hal ini, **PEMOHON** memohon agar MK melakukan pengujian konstitusional Pasal 154 huruf (c) UU Ketenagakerjaan (**vide bukti P-2**) yakni:

Sepanjang frasa

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum (*In-Konstitusional*).

Sehingga Pasal 154 huruf (c) UU Ketenagakerjaan yang menjadi objek sengketa aquo, jika dikabulkan penghilangan frasa diatas akan berbunyi :

“Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:

c. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah permohonan pengujian Konstitusionalitas Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan perkara aquo.

AS



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA "INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION"

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.530/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 373951 - Website : spplnindonesia.org - Email : sppln.indonesia@gmail.com

10. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

B.1. Kedudukan Hukum PEMOHON (Legal Standing)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**vide bukti P-4**) menyatakan bahwa:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara."*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK :

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945"

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu :
 - a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai PEMOHON, dan
 - b. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
3. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA “INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION”

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 374951 - Website : spplnindonesia.org - Email : spplnindonesia@gmail.com

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** berkualifikasi sebagai *perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)*; selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK menyatakan bahwa “*Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.*”

Kedua, Kerugian Konstitusional PEMOHON

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-III/2005 (vide bukti P-5) dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia (vide bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9) serta **PEMOHON** tercatat sebagai Pegawai pada PT PLN (Persero) sejak tahun 2002 (vide bukti P-10 dan bukti P-11);
5. Bahwa **PEMOHON** juga tercatat sebagai Peserta Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan (vide bukti P-12 dan bukti P-13);
6. Bahwa **PEMOHON** selain sebagai Pegawai juga merupakan Pengurus pada Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (selanjutnya disebut sebagai SP PLN Indonesia) yang tercatat pada Instansi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Nomor : 330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019 (vide bukti P-14) serta diakui secara resmi oleh PT PLN (Persero) sebagaimana surat Executive Vice President Human Capital Management System PT PLN (Persero) Nomor 0307/SDM.06.01/DIVHCMS/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal Pemberitahuan (vide bukti P-15);
7. Bahwa pengesahan **Pemohon 1** sebagai Ketua Umum SP PLN Indonesia didasarkan pada Hasil Musyawarah Pembentukan Serikat Pekerja PT PLN



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA “INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION”

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telp/psn : (0711) 878951 - Website : spplnindonesia.org Email : spplnindonesia@gmail.com

- (Persero) Indonesia (Pembentukan SP PLN Indonesia) Nomor : 09/BA/PEMBENTUKAN/ SP-PLN-INDONESIA/2018 tentang Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) (**vide bukti P-16**) dan Keputusan Musyawarah Pembentukan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) Nomor: 08/KEP/PEMBENTUKAN/SP-PLN-INDONESIA/2018 tentang Pengesahan dan Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) (**vide bukti P-17**);
8. Bahwa pengesahan **Pemohon 2** sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) berdasarkan Keputusan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) Nomor KEP.002.002/KETUM/SP-PLN-INDONESIA/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 (**vide bukti P-18**);
 9. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (AD SP PLN Indonesia) (**vide bukti P-19**) menyatakan “**Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) berfungsi mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan**”;
 10. Bahwa berdasarkan Pasal 14 angka (1) dan angka (2) Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (AD SP PLN Indonesia) menyatakan:
 - (1). *Anggota Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa;*
 - (2). *Anggota Biasa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia adalah seluruh pegawai PT PLN yang mendaftarkan diri menjadi anggota Anggota Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia;*
 11. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Serikat PT PLN (Persero) Indonesia (ART SP PLN Indonesia) (**vide bukti P-20**) Pasal 6 huruf (f) yaitu:

(f). Anggota berhak memperoleh perlindungan dan pembelaan dari organisasi dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang menyangkut diri anggota bersangkutan baik secara perorangan atau kelompok”
 12. Bahwa dalam Pasal 27 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut sebagai UU SP/SB) (**vide bukti P-21**) dinyatakan:

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban;

 - a. *melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;*
 - b. *memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;*
 - c. *mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga*”;



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA “INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION”

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 374951 - Website : <http://plnindonesia.org> Email : sppln@plnindonesia.com

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, **“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”**;
14. Bahwa kompetensi **“PEMOHON”** dalam perkara ini adalah sebagai Perorangan dalam pengertian termasuk Kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tersebut di atas;
15. Bahwa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) merupakan **“kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama”** dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 1 angka 1 UU 21 Tahun 2000 SP/SB, Serikat Pekerja didefinisikan sebagai berikut **“Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”**.
 - b. Bahwa berdasarkan UU SP/SB tersebut jelas bahwa Serikat Pekerja adalah **“kelompok orang”** karena Serikat Pekerja adalah **“Organisasi”** dari para pekerja/buruh. Kata **“Organisasi”** jelas menunjukkan kelompok dari orang-orang (dalam hal ini para pekerja) yang mempunyai kepentingan yang sama sesuai dengan tujuan organisasi itu;
16. Bahwa hak konstitusional **PEMOHON** tersebut melekat dalam:
 - a. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yaitu **“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”**
 - b. Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945, menegaskan, **“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”**;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** berpendapat bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (**LEGAL STANDING**) sebagai para **PEMOHON** dalam permohonan pengujian Pasal 154 huruf (c) UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.

B.1. Kerugian Konstitusional PEMOHON

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya Undang-Undang menurut Putusan Mahkamah



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA “INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION”

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telp. (0711) 771051 - Website : appinindonesia.org Email : sppln@indonesiamail.com

- Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, yang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut;
- a. Adanya Hak Konstitusional **PEMOHON** yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Hak atas kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Bahwa hak konstitusional **PEMOHON** dan seluruh anggota **PEMOHON** untuk mendapat kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak, telah dirugikan dan/atau setidaknya berpotensi di rugikan dengan adanya frasa “*perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama*” didalam ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang usia pensiun **PEMOHON** dan seluruh anggota **PEMOHON**, karena dalam prakteknya terdapat perbedaan penafsiran (*multi tafsir*) dalam menentukan usia pensiun **PEMOHON** dan seluruh anggota **PEMOHON**;
 - c. Bahwa karena timbulnya perbedaan penafsiran (*multi tafsir*) dalam menentukan usia pensiun **PEMOHON** dan seluruh anggota **PEMOHON**, maka hilangnya kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak terhadap diri para pemohon dan seluruh anggota **PEMOHON**;
2. Bahwa **PEMOHON** mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 154 huruf (c) UU Ketenagakerjaan, sepanjang frasa *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama*.
3. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan Kepastian Hukum sebagai pribadi atas berlakunya Pasal 154 huruf (c) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi :
- “Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:*
- c. *Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;*
- Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran (*multi tafsir*) dalam menentukan usia pensiun normal seorang pekerja. Dengan berlakunya Usia Pensiun tanpa Kepastian Hukum akan memberikan kesempatan Pemberi Kerja menentukan Usia Pensiun melalui *perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama*. **PEMOHON** yang juga merupakan rekrutmen dari jalur pelaksana (SMA/SMK sederajat) dapat berpotensi Pensiun Normal dibawah ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa Anggota **PEMOHON** yang memberikan Surat Kuasa Khusus kepada organisasi **Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN**



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA "INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION"

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telpow : (0711) 374981 - Website : spplnindonesia.org - Email : spplnindonesia@gmail.com

Indonesia) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan hak konstitusional sebagaimana Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2), yang berbunyi :

"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Dan "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"

Hal ini dikarenakan Anggota **PEMOHON** hanya diberikan kesempatan kerja dan mendapatkan imbalan dalam waktu yang sangat singkat, akibat Usia Pensiun Normal yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama di PT PLN (Persero) hanya di Usia 46 Tahun.

Sedangkan seharusnya **Usia Pensiun Normal di Tahun 2020 adalah di Usia 57 Tahun**, apabila menggunakan hirarki hukum diantaranya Peraturan Perundang-Undangan, menurut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (**vide bukti P-29**) yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan Pasal 41 ayat (8) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang menyatakan:

Pasal 15 ayat (1). untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun;

Ayat (2). mulai 1 januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan; ayat (3) usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun (enam puluh lima) tahun;

Anggota **PEMOHON** juga diperlakukan secara Diskriminasi dengan *tidak dapat bekerja menjabat sebagai pekerja Struktural*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 15 Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1337. K/DIR/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 379.K/DIR/2010 tentang Human Capital Management System (**vide bukti P-27 dan bukti P-28**);

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON** terdapat kerugian Hak Konstitusional dengan berlakunya Pasal 154 huruf (c) UU Ketenagakerjaan, sepanjang frasa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama.

Sehingga Pasal 154 huruf (c) UU Ketenagakerjaan yang menjadi objek sengketa aquo, jika dikabulkan penghilangan frasa diatas akan berbunyi :



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA “INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION”

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Diskaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 374951 - Website : spplindonesia.org Email : spplindonesia@gmail.com

“Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:

c. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa sebagaimana Hak Konstitusional yang nyata dijabarkan beserta potensial kerugian yang akan didapatkan **PEMOHON** dan Anggota **PEMOHON** yang saat masuk bekerja diterima di jalur pelaksana (SMA/SMK sederajat), maka **PEMOHON** yang memiliki kedudukan hukum (**LEGAL STANDING**) sebagai **PEMOHON** dalam permohonan Pengujian Undang – Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan Syarat Kerugian Hak Konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

C. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG – UNDANG

1. Bahwa **PEMOHON** dan seluruh Anggota **PEMOHON** adalah pegawai pada PT PLN (Persero), selain sebagai pegawai, **PEMOHON** dan seluruh Anggota **PEMOHON** juga terdaftar sebagai Peserta Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga **PEMOHON** dan seluruh Anggota **PEMOHON** selain tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan juga secara mutatis mutandis tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) (**vide bukti P-22**) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) (**vide bukti P-23**);
2. Bahwa ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan menurut **PEMOHON** telah bertentangan dengan UUD 1945, dan merugikan dan/atau setidaknya tidaknya berpotensi untuk merugikan hak konstitusionalnya;
3. Bahwa isi dari Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah *“Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:*
(c). Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan, menimbulkan multi tafsir dalam menentukan usia pensiun bagi pekerja/buruh dalam suatu perusahaan, bagi pengusaha dapat menafsirkan usia pensiun pekerja/buruh tersebut sesuai dengan keinginan dan kehendak dari pengusaha itu sendiri;
5. Bahwa disisi lain menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum bagi pekerja/buruh, hal tersebut terjadi karena terdapat **perbedaan batasan usia pensiun** yang termaktuf didalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA “INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION”

Buku Penetapan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 374951 - Website : plnindonesia.org - Email : serikat@plnindonesia.org

perjanjian kerja bersama, dan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2010-2012 beserta perubahannya antara serikat pekerja PT PLN (Persero) dengan PT PLN (Persero) (**vide bukti P-24, bukti P-25 dan bukti P-26**), **usia pensiun seorang pekerja terdapat perbedaan aturan yaitu sebagian pekerja pensiun di usia 46 tahun dan sebagian lagi pensiun di usia 56 tahun**, hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 15 Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1337.K/DIR/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 379.K/DIR/2010 tentang Human Capital Management System (**vide bukti P-27 dan bukti P-28**), sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) pada Pasal 39 secara jelas menyebutkan “*Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan perundang – undangan*”, serta mengenai usia pensiun secara tegas tertuang didalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (**vide bukti P-29**) yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan Pasal 41 ayat (8) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), yang menyatakan:
Pasal 15 ayat (1). untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun;
Ayat (2). mulai 1 januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan
Ayat (3.) usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun (enam puluh lima) tahun.
7. Bahwa karena terdapat **perbedaan usia pensiun pegawai PT PLN (Persero)** yang termaktub didalam **Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2010-2012 PT PLN (Persero)**, surat **Keputusan Direksi PT PLN (Persero)** dan **Peraturan Perundang-Undangan**, sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap usia pensiun pegawai.
8. Bahwa guna menjamin tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub didalam sila ke 5 (lima) Pancasila, serta secara khusus diatur didalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka merasa penting bagi **PEMOHON** mengajukan permohonan uji materi ini;
9. Bahwa karena adanya frasa kata **“perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama”** didalam Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyebabkan **munculnya perbedaan usia pensiun antara pekerja satu dengan pekerja yang lainnya dalam 1 (satu) perusahaan yang sama**, maka **menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja/buruh**;
10. Bahwa karena adanya perbedaan usia pensiun dalam 1 (satu) perusahaan yang sama, hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1)



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA “INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION”

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 374951 - Website : sptplnindonesia.org - Email : sptplnindonesia@gmail.com

- dan ayat (2) UUD 1945, yang pada pokoknya negara menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
11. Bahwa guna terciptanya kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan layak sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka sudah sepatutnya frasa kata **“perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama”** dihapuskan dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 12. Bahwa mengenai penetapan usia pensiun telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), sebagaimana tertuang didalam Pasal 39 ayat (4), yang menyatakan **“Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan perundang – undangan”**;
 13. Bahwa lebih khusus lagi mengenai usia pensiun secara tegas tertuang didalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan Pasal 41 ayat (8) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menyatakan:
Pasal 15 ayat (1) untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun;
ayat (2) mulai 1 Januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan
ayat (3) usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun (enam puluh lima) tahun.
 14. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), secara jelas telah mengakomodir mengenai usia pensiun pekerja/buruh secara keseluruhan, sehingga frasa kata **“perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama”** pada Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan, menurut PEMOHON tidak diperlukan lagi;
 15. Bahwa apabila frasa **“perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama”** pada Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapuskan, maka ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), sehingga memberikan **Kepastian Hukum yang jelas sebagaimana dimaksud didalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945**, baik bagi pekerja/buruh maupun bagi pengusaha dalam menentukan usia pensiun.
 16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA “INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION”

Bukti Pemuatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Dismaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telp. (0711) 374491 - Website : www.plnindonesia.org Email : spkpln.indonesia@gmail.com

Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menghapus frasa “perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama” pada Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang frasa “**perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama**” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang frasa “**perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama**” dihapuskan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setelah diuji akan berbunyi “**Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:**
(c). Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”;
5. Menyatakan Usia Pensiun Normal **PEMOHON** dan **Anggota PEMOHON** memiliki Kepastian Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan Pasal 41 ayat (8) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN);
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, sudihlah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aequo et bono*)



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA **“INDONESIAN STATE ELECTRICITY COMPANY UNION”**

Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No.330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019
Kantor Sekretariat : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang
Telepon : (0711) 374051 - Website : spplnindonesia.org - Email : spplnindonesia@gmail.com

E. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materiil (Judisial Review) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terimakasih.

Dan sebagai kelengkapan perbaikan permohonan ini, kami lampirkan Daftar Bukti Tambahan (Surat Kuasa Khusus Pekerja PLN Usia Pensiun 46 Tahun) sebagaimana nasihat yang telah disampaikan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada persidangan sebelumnya.

Hormat Kami,

PEMOHON
Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia
(SP PLN Indonesia)

KETUA UMUM

EKO SUMANTRI
(Pemohon 1)

SEKRETARIS JENDERAL

SARWONO
(Pemohon 2)